



Lembar Fakta tentang



Organisasi
Perburuhan
Internasional

Pekerja Anak Perempuan

Anak perempuan, seperti halnya anak laki-laki, sering kali mengerjakan pekerjaan yang berat-berat dengan jam kerja yang panjang. Di seluruh dunia, 218 juta anak terjerat dalam eksploitasi tenaga anak pada tahun 2004. Dari jumlah tersebut, untuk kelompok usia 5-11 tahun, anak laki-laki 49% dan anak perempuan 51%; untuk kelompok usia 12-14 tahun, anak laki-laki 55% dan anak perempuan 45% (ILO 2006). Di Indonesia, terdapat 0,4 juta anak perempuan dan 0,6 juta anak laki-laki dalam kelompok usia 10-14 yang bekerja pada tahun 2007 (menurut Survei Angkatan Kerja Nasional, BPS). Kejadian pekerja anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan dan anak laki-laki Indonesia dipekerjakan dalam banyak bentuk terburuk pekerja anak seperti di industri alas kaki skala rumah tangga dan sektor pertambangan, perkebunan dan penangkapan ikan lepas pantai. Akan tetapi, oleh karena adanya prasangka sosial budaya dan kurangnya perhatian pada anak perempuan dalam hal ini, survei statistik sering kali memberikan perkiraan yang lebih rendah mengenai jumlah anak perempuan yang bekerja, dan pada umumnya perkiraan tersebut tidak memperhitungkan kegiatan-kegiatan ekonomi tak berupah seperti pekerjaan dalam usaha rumah tangga, atau kegiatan usaha tersembunyi seperti prostitusi, perdagangan anak dan pekerjaan rumah tangga yang banyak sekali melibatkan anak perempuan. Anak perempuan

Beri Anak
Perempuan
Kesempatan



mempunyai kemungkinan lebih besar untuk putus sekolah daripada anak laki-laki karena berbagai alasan. Enam dari 10 anak SD yang putus sekolah adalah anak perempuan. Di tingkat SMA, untuk setiap tiga anak laki-laki putus sekolah, ada tujuh anak perempuan putus sekolah (menurut data tahun 2002 Departemen Pendidikan Nasional). Angka kejadian dan jenis pekerja anak dan laju putus sekolah menunjukkan kesenjangan yang besar antar provinsi.

Pekerja anak adalah pekerjaan yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan kerusakan jasmani atau kejiwaan anak yang bersangkutan. Eksploitasi tenaga anak menghambat pendidikan dan perkembangan mental dan jasmani anak. Di Indonesia, anak di bawah 15 tahun, sebagaimana diatur UU No. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No.138, tidak boleh dipekerjakan dalam pekerjaan-pekerjaan yang mengeksploitasi tenaganya. Konvensi ILO No. 182, yang sudah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 1 Tahun 2000 mendefinisikan bentuk-bentuk terburuk eksploitasi tenaga anak sebagai berikut:

-  Segala bentuk perbudakan atau praktik serupa perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon dan penghambaan serta kerja paksa atau kerja wajib, termasuk perekrutan anak secara paksa atau wajib untuk digunakan dalam konflik bersenjata.
-  Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan porno.
-  Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk pembuatan dan perdagangan obat-obatan terlarang.
-  Pekerjaan yang karena sifatnya, atau yang ketika dilakukan menempatkan anak dalam keadaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Konvensi tersebut mengamanatkan diambilnya tindakan mendesak untuk melarang dan menghapus bentuk-bentuk terburuk pekerja anak untuk anak di bawah usia 18 tahun. Anak perempuan Indonesia pada umumnya dipekerjakan dalam empat pekerjaan berikut.

- ♦ Pekerjaan Rumah Tangga Anak;
- ♦ Eksploitasi Seks Komersial Terhadap Anak
- ♦ Perdagangan Anak
- ♦ Anak jalanan

Pekerjaan Rumah Tangga Anak: Yang dimaksud adalah pekerjaan rumah tangga yang dikerjakan oleh anak, sering kali menempatkan anak dalam keadaan serupa perbudakan, dalam bahaya atau dalam kondisi lain yang mengeksploitasi anak. Sekitar 700.000 pekerja rumah tangga di Indonesia berusia di bawah 18 tahun. Beberapa angka menunjukkan sekurang-kurangnya 25% pekerja rumah tangga berusia di bawah 15 tahun. Hampir 20% pekerja rumah tangga anak bekerja selama lebih dari 15 jam sehari, dan 99% di antaranya tidak mendapat libur mingguan barang sehari pun. Yang menyedihkan, hampir semuanya diberi upah kurang, dan beberapa tidak diberi upah sama sekali. Kejadian terburuk yang dilaporkan menimpa anak perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga adalah penganiayaan jasmani, kejiwaan dan seksual.



Suara Pekerja Rumah Tangga Anak

Saya bangun tidur pukul 4 subuh, lalu bersih-bersih, memanaskan makanan sisa kemarin, memasak untuk makan siang anak usia 11 tahun, mencuci mobil, dan menyiapkan makan siang untuk bekal majikan saya di tempat kerja. Saya harus mencuci piring, membersihkan kamar mandi. Saya tak pernah libur seharipun. **Dian**, mengenang pekerjaan pertamanya pada usia 15 tahun**

Saya merasa risih melihat suami nyonya saya telanjang di luar kamar tidurnya. Saya benar-benar ketakutan setiap kali nyonya meninggalkan rumah dan saya ditinggal sendirian dengan suaminya. Ia menanyai saya, apakah saya ingin melihat kemaluannya. Pertanyaan ini ditanyakannya setiap hari setiap kali kami ditinggal sendirian berdua di rumah. Saya ingin memberitahu nyonya saya tetapi saya takut kalau-kalau nanti malah menimbulkan pertengkaran. **Kartika**, 17 tahun**

Suatu hari, orang tua saya datang untuk menjenguk saya. Tetapi majikan tidak mengizinkan orang tua menemui saya. Jadi, orang tua saya tinggal di luar rumah menunggu semalaman. Ketika saya membuang sampah ke luar, saya melihat ibu saya di luar rumah. Ibu saya berada dekat pagar. Kata majikan, orang tua saya tidak dapat mengambil saya kalau tidak pergi ke penyalur dan minta izin darinya. Di pagar, ada tembok yang atasnya berduri jadi saya turun ke lantai satu. Saya harus meninggalkan semua milik saya di rumah itu. Saya meninggalkan pakaian, alat sembahyang, dan sandal saya.... Apa boleh buat. Karena saya tidak merasa nyaman di rumah itu, saya dianiaya. [majikan saya] orangnya kasar, saya terpaksa lompat pagar. **Ratu**, 15 tahun**

Dikutip dari: Pekerja dalam Bayang-Bayang (Workers in the Shadows), dalam situs internet Human Right Watch

** Catatan: nama anak yang menceritakan pengalamannya bukanlah nama yang sesungguhnya

Eksplotasi Seks Komersial Terhadap Anak: Yang dimaksud adalah pemanfaatan kaum muda dalam kegiatan seks untuk mencari keuntungan. Diperkirakan 40.000-70.000 anak menjadi korban eksploitasi seks dan di seluruh pulau Jawa diperkirakan terdapat 21.000 anak yang dilacurkan. Mereka dijumpai di jalanan, di lokalisasi, dan di sarang-sarang pelacuran "tersembunyi" seperti salon kecantikan, diskotek, tempat main bola sodok, panti pijat, tempat karaoke dan tempat mandi uap. Anak korban pelacuran rawan berbagai penyakit, khususnya penyakit menular seksual dan HIV/AIDS, rawan kecanduan narkoba, dan anak perempuan yang menjadi korban sering kali dicap buruk oleh masyarakat. Mereka sering kali tidak dibayar sebagaimana dijanjikan, ditelantarkan di tempat terpencil, atau dipaksa berhubungan seks dengan sejumlah klien (ILO 2004, UNICEF 2004).



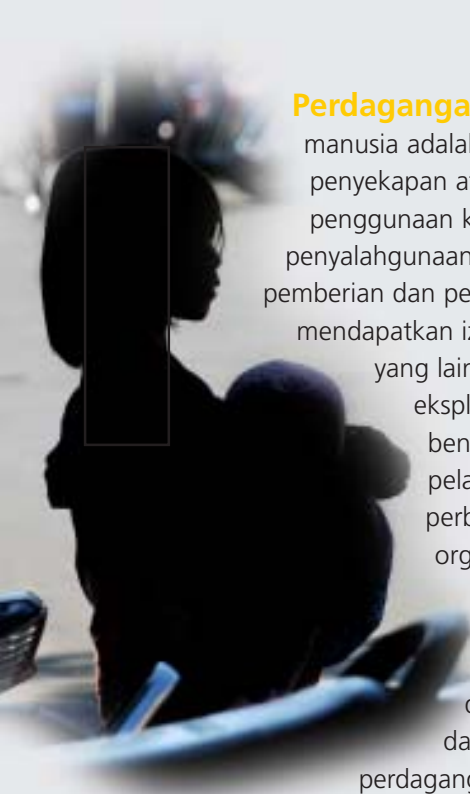
Jam kerjanya amat ketat. Kalau berani keluar saat jam buka, pasti dihukum. Tetapi kami diberi libur satu hari per minggu asal bukan Sabtu atau Minggu. **Bimbim**, 17 tahun**

Sekali waktu saya merasa begitu sedih karena saya ditinggal begitu saja tanpa dibayar di kamar hotel kesokan paginya. Saya merasa begitu terhina dan dipermalukan diperlakukan seperti itu. **Dudi**, 17 tahun**

Suatu ketika saya merasa tidak enak badan karena sedang haid. Ketika seorang pelanggan meminta saya, dengan halus saya menolaknya. Akan tetapi, ia naik darah, mengolok-olok saya dan mengatai saya 'lonte.' Saya merasa malu dan merasa diri ini begitu murah karena ia melakukannya di depan pelanggan-pelanggan yang lain. **Isti**, 17 tahun**

Perdagangan Anak untuk Pelacuran, ILO

** Catatan: nama anak yang menceritakan pengalamannya bukanlah nama yang sesungguhnya



Perdagangan Anak: Yang dimaksud dengan perdagangan manusia adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyekapan atau penerimaan manusia dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan keadaan atau pemberian dan penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan izin orang yang mempunyai kendali atas orang yang lain, dengan tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi eksploitasi pemelacuran orang lain atau bentuk-bentuk lain eksploitasi seks, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh (Protokol PBB tahun 2000). Setiap tahun diperkirakan 100.000 perempuan dan anak diperdagangkan di Indonesia. Pekerjaan mereka tidak terdokumentasi, tidak dilindungi dan tidak sah. Anak perempuan lebih rentan daripada anak laki-laki untuk menjadi korban perdagangan dan sering kali diperdagangkan untuk pelacuran dan eksploitasi seks. Di seluruh Indonesia, anak yang diperdagangkan untuk pelacuran berjumlah sekitar 70.000 (ILO 2003).

Suara anak perempuan yang diperdagangkan

Saya putus sekolah.

Saya pernah menjadi pedagang asongan. Saat berusia 10 tahun, saya bertemu Pak Sadem yang membujuk saya untuk bekerja sebagai pemandu wisatawan asing. Saya mulai membawa orang asing Keliling Bali. Akan tetapi, Pak Sadem mengambil semua uang yang saya peroleh. Saya melanjutkan pekerjaan saya memandu wisatawan dan harus menuruti keinginan mereka termasuk dalam hal seks. Menurut teman, Pak Sadem sering kali mencari anak-anak untuk dijual kepada orang asing yang mencari seks. Ketika saya berusia 12 tahun, saya kabur dari Pak Sadem. Saya ikut orang Jepang ke Jepang. Tetapi di Jepang saya harus melakukan hal yang sama, digilir dari satu orang Jepang ke orang Jepang lainnya. Akhirnya, saya tidak tahan dan pulang. Saya sakit selama lebih dari sebulan. Menurut orang desa saya, saya kelihatan pucat, kurus dan penuh kepedihan. Saya pernah hamil sekali dan menggugurkannya. Sejak saya berusia 14 tahun, saya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Pak Sadem, mencari anak untuk dijual kepada orang asing yang mencari seks. Saya mengambil anak dari desa saya untuk orang asing. Sekarang ini saya sudah pernah ke Australia, Swis, dan tempat lain dengan orang asing. Saya tidak peduli dengan diri saya. **Luh Wati****, anak perempuan yang diperdagangkan.

Perdagangan Anak di Indonesia, ILO

** Catatan: nama anak yang menceritakan pengalamannya bukanlah nama yang sesungguhnya



Anak jalanan: adalah anak yang hidup di jalanan. Mereka umumnya menjadi anak jalanan karena ditelantarkan oleh orang tuanya; namun, ada juga yang kadang-kadang masih berhubungan dengan orang tua mereka. Anak jalanan perempuan menanggung risiko mengalami pelecehan seksual dan seks tidak aman yang menyebabkan kehamilan yang tidak dikehendaki. Anak perempuan berada dalam situasi yang lebih sulit karena mereka lebih rentan untuk 'dilecehkan.'

Pelecehan terhadap anak perempuan berkisar dari pelecehan verbal dan fisik yang dapat mengarah ke perkosaan. Anak jalanan perempuan sangat berisiko diperdagangkan untuk eksploitasi seks komersial. Tak mengherankan, rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki yang menjadi anak jalanan meningkat dari 1:5 di tahun 1999 menjadi 1:2 di tahun 2008 (ILO 2009).



Peran anak perempuan telah menjadi bias oleh kurikulum dan literatur yang berpusat pada laki-laki. Pekerja anak perempuan kurang diperhitungkan dalam statistik, dan oleh sebab itu menjadi tidak kelihatan padahal pemanfaatan tenaga anak perempuan sebagai buruh membawa berbagai dampak dan memperburuk kehidupan anak perempuan tersebut begitu ia dipekerjakan dalam bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak. Mahasiswi yang terdaftar di perguruan tinggi hanya 34% (menurut data Departemen Pendidikan Nasional & Departemen Agama) padahal pelajar perempuan sering kali menunjukkan prestasi akademis yang lebih baik daripada pelajar laki-laki (menurut hasil Studi Kemampuan Membaca yang dilakukan Asosiasi Internasional Evaluasi Prestasi Pendidikan tahun 1985–1994). Meskipun rawan putus sekolah, anak perempuan mempunyai dedikasi terhadap pendidikan. Anak perempuan yang terdidik mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk memiliki penghasilan yang lebih baik ketika dewasa, tidak terburu-buru menikah, mempunyai anak yang lebih sedikit tetapi lebih sehat, dan memastikan agar anak mereka pun juga berpendidikan sehingga ikut mencegah terjadinya pekerja anak di masa yang akan datang. **Memberikan Peluang kepada Anak Perempuan** merupakan cara yang efektif dan diperlukan dalam jangka panjang untuk **Mengakhiri Pekerja Anak**.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Kantor ILO Jakarta
Menara Thamrin Lantai 22
Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250
Email: Dede Shinta: dede@ilo.org
Snezhi Bedalli: bedalli@ilo.org
Website: www.ilo.org/jakarta

Sumber data/ informasi:

- Human Right Watch (Pemantau Hak Asasi Manusia), 2009, Pekerja dalam Bayang-Bayang: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/indonesia0209_web.pdf
- ILO, 2003, Peningkatan kesetaraan gender dalam tindakan melawan eksploitasi tenaga anak dan perdagangan anak
- ILO, 2004, Pekerja anak di sektor informal alas kaki di Jawa Barat
- ILO, 2004, Perdagangan anak untuk pelacuran di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur
- ILO, 2004, Perdagangan anak untuk pelacuran di Jakarta dan Jawa Barat
- ILO, 2005, Pekerja rumah tangga anak di Asia Tenggara dan Asia Selatan: Munculnya Praktik-Praktik yang Baik untuk Memeranginya
- ILO, 2005, Lembar fakta eksploitasi tenaga anak di Asia dan Pasifik: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_099511.pdf
- ILO, 2006, Akhir pekerja anak: dalam jangkauan
- ILO, 2008, Studi Titik Tolak Pembanding mengenai Anak Jalanan di Jakarta Timur
- Departemen Pendidikan Nasional, tahun 2002, dikutip dalam lembar fakta UNICEF mengenai pendidikan anak perempuan di Indonesia: www.unicef.org/indonesia/girls_education_fact_sheet_final_ENG_1_.pdf
- Protokol PBB tahun 2000 untuk mencegah, memberangus dan menghukum perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, melengkapi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan kejahatan transnasional terorganisasi: http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_eng.pdf
- UNICEF, 2003, Lembar Fakta mengenai Eksploitasi Seks Komersial dan Perdagangan Anak
- Protokol Opsional PBB tahun 2000 untuk Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pemelacuran anak dan pornografi anak
- UNICEF, 2004, Eksploitasi seks komersial terhadap anak
- Asosiasi Internasional Evaluasi Prestasi Pendidikan (International Association for the Evaluation of Educational Achievement): http://www.iea.nl/reading_literacy.html, dan Wagemaker, H. (Ed.), 1996, ***Apakah Anak Perempuan Mempunyai Kemampuan Baca yang Lebih Baik? Perbedaan Gender dalam Kemampuan Membaca di 32 Negara.***

Sumber lain yang bermanfaat:

- Data tentang Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak:
<http://www.globalmarch.org/worstformsreport/world/indonesia.html>